BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.[1]

Bank Indonesia memiliki visi misi untuk menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Adapun visi dan misi kantor perwakilan Bank Indonesia adalah:

Visi

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di setiap provinsi yang kredibel dalam pelaksanaan tugas dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

[1]Bank Indonesia, tentang "*Fungsi Bank Indonesia (Status dan Kedudukan)*"dalam, https://www.bi.go.id/ diakses pada 21 Februari 2019 Pukul 14.18 Wib

Misi

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas system keuangan, efektifitas pengelolaan uang rupiah (PUR) dan kehandalan system pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Gambar 2.1

Nilai – Nilai Strategis Bank Indonesia

a) Kepercayaan dan Integritas (*Trust and Integrity)*

Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, kehandalan, dan konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan yang di dasari oleh nilai moral dan etika.

b) Professional (*Professionalism)*

Bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas dasar kompetensi yang di lakukan secara independen, anitisipatif, rasional, dan obyektif.

c) Keunggulan (*Excellence)*

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan.

d) Kepentingan umum (*Public interest)*

Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggung jawab.

e) Koordinasi dan tim kerja (*Coordination and teamwork)*

Membangun strategi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat interdependensi.[2]

Pada penjelasan mengenai nilai – nilai strategis Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia sangat mengutamakan sikap yang tegas dalam mengambil sebuah keputusan dengan memikirkan jangka pendek maupun jangka panjaang terhadap hal yang ingin diputuskannya. Sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat, pasti dan maksimal.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu:

[2]Bank Indonesia, tentang "*Visi, Misi, dan Nilai Strategis Bank Indonesia*", dalam https://www.bi.go.id/ diakses pada 16 Februari 2019 Pukul 12.45 Wib

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah dan Panjang

• Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran	• Memperkuat pengelolaan keuangan Bank Indonesia yang akuntabel
• Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien	• Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan *governance*
• Menjaga SKK yang didukung dengan penguatan *surveillance* Sistem Pembayaran	• Mempercepat ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten
• Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis;	• Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia
• Memelihara sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar	• Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan ke OJK
• Menjaga stabilitas nilai tukar	

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwasanya sasaran strategis jangka menengah dan panjang yang dilakukan oleh Bank Indonesia salah satunya merupakan mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis. Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung keuangan inklusif, Presiden meluncurkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Tujuan dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif Indonesia adalah untuk menciptakan sistem keuangan inklusif yang dapat meningkatkan usaha pengentasan kemiskinan, stabilitas sistem keuangan, dan pembangunan

ekonomi. Untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) memiliki beberapa visi yaitu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal melalui peningkatan pemahaman ataupun kesadaran tentang sistem, aturan, proses, produk dan jasa keuangan serta ketersediaan layanan keuangan formal. Sedangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif memiliki misi yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman dalam penggunaan layanan keuangan.
4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
5. Mendorong pengembangan keuangan inklusif mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).[3]

Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.[4] Program inklusi keuangan memiliki tujuan utama yaitu mendorong pertumbuhan inklusif melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi keuangan, serta peningkatan stabilitas

[3]Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2016 tentang“ *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*”, (Jakarta : Perpress, 2016), hal 10

[4]*Ibid*, hal 11

sistem keuangan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan di berbagai negara.

Bank Indonesia memiliki tiga tugas yaitu menjaga dan memelihara stabilitas moneter, menjaga dan memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga dan memelihara sistem keuangan. Selain mengatur dan menjaga sistem pembayaran Bank Indonesia juga mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Instrumen keuangan di Indonesia terdapat dua jenis diantaranya instrumen pembayaran tunai yang berupa uang kartal (uang kertas dan logam yang kita gunakan sehari – hari) dan instrument pembayaran non tunai (ATM, *Credit Card*, dan *e-money*).

Untuk mendukung SNKI Bank Indonesia memiliki beberapa program prioritas, yang pertama yaitu elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dengan cara elektronifikasi seluruh bantuan sosial, integrasi bansos melalui instrumen kartu *Combo*, implementasi system *interoperability* dan interkoneksi. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi pembayaran.[5] Yang kedua yaitu pengembangan ekosistem Gerakan Nasional Non Tunai melalui LKD (Layanan Keuangan Digital) dan uang elektronik, dan yang ketiga perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran.

[5] *Ibid*, hlm 25 -26

Keuangan Inklusif di Indonesia baru di luncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program *National Strategy for Financial Inclusion* (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (*financial exclusion*). Selain itu, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengganguran dan mengurangi kemiskinan.[6]

Gambar 2.2

Peran Bank Indonesia Dalam Keuangan Inklusif

Implementasi dari SNKI di Bank Indonesia mengarah kepada fungsi-fungsi dimaksud dengan penekanan implementasi dilakukan melalui aspek sistem pembayaran, yaitu mendidik masyarakat *in the bottom of the pyramid*

[6]Novia Ningsih, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia", Vol 14 No. 2 Oktober 2015, hal 225

untuk belajar "*keeping*" uangnya dari *cash-based*, yaitu menyimpan uang di dalam rumah menjadi *account-based*, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening uang elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi tendensi konsumtif sekaligus titik awal *financial diary*, mengelola keuangan sederhana yang diperkuat dengan program edukasi keuangan. Dengan SNKI dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup dari kelompok *the bottom of the pyramid*. Hal ini dapat membantu pengurangan kemiskinan sekaligus memperoleh *dividend demografi* karena tingginya usia produktif Indonesia saat ini dan ke depan.[7]

Indonesia termasuk negara dengan tingkat *financial exclusion* cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional.

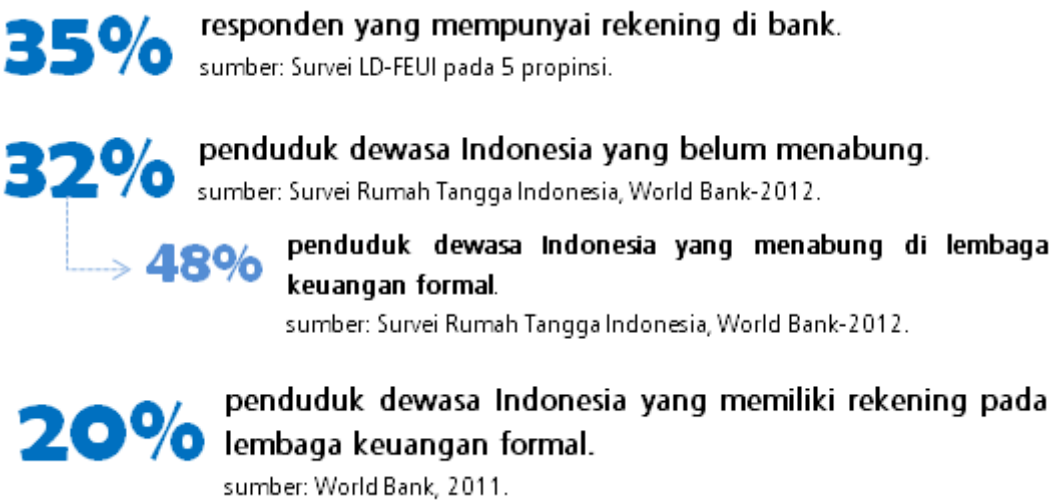

Gambar 2.3

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

[7]Bank Indonesia, " *Stabilitas Sistem Keuangan (Keuangan Inklusif)*"dalam, https://www.bi.go.id/ diakses pada 16 Februari 2019 Pukul 12.50 Wib

Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dipilih dengan cara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional yang disusun bersama antara Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif.[8] Sehingga diharapkan dalam strategi keuangan inklusif ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Strategi ini terdiri dari enam pilar, diantaranya : Edukasi Keuangan, Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan Informasi Keuangan , Kebijakan atau Peraturan Pendukung, Fasilitas Intermediasi & Distribusi dan Perlindungan Konsumen. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mensosialisasikan terkait keuangan inklusif.[9]

Gambar 2.4

Enam Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

[8]Bank Indonesia,"*Stabilitas Sistem Keuangan (Strategi Nasional Keuangan Inklusif)*"dalam, https://www.bi.go.id/ diakses pada 16 Februari 2019 Pukul 13.15 Wib

[9] Lia Nazliana dan Hadriyani Dwilitam "*Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Sumut.*", Vol 02 No 3 September 2016, hal 95

Berikut penjelasan mengenai enam pilar strategi nasional keuangan inklusif antara lain:[10]

a) Edukasi Keuangan

Merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, dan d) keterampilan mengelola keuangan.

b) Fasilitas Keuangan publik

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM.

c) Pemetaan Informasi Keuangan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis),

[10]Bank Indonesia. "*Booklet Keuangan Inklusif*". (Jakarta : Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2014), hal 11 -13

b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, dan d) identifikasi nasabah potensial.

d) Kebijakan atau Peraturan Pendukung

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.[11]

e) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok

[11] *Ibid*, hal 12

masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

f) Perlindungan Konsumen

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, dan d) edukasi konsumen.[12]

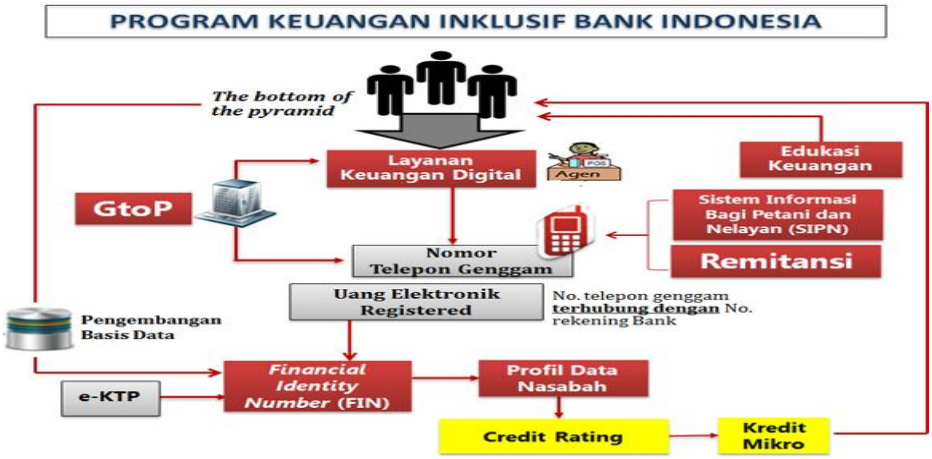

Gambar 2.5

Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan

[12]*Ibid*, hal 13

kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.[13]

2. Pemberdayaan

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.[14]

Pemberdayaan (*empowerment*) secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu.[15]

Pemberdayaan (*Empowerment*) berasal dari kata "*power*" yang artinya "*control, authority, dominion*". Awalan "*emp*" artinya "*on put on to*" atau "*to cover with*" jelasnya "*more power*". Pemberdayaan (*Empowerment*) merupakan alat penting dan strategis untuk memperbaiki, memperbaharui dan

[13]Bank Indonesia, tentang *" Stabilitas Sistem Keuangan (Program Keuangan Inklusif)"*dalam, https://www.bi.go.id/ diakses pada 16 Februari 2019 Pukul 13.30 Wib

[14]Menurut Soekanto dalam jurnalnya Hesti Kusuma,Abdul Juli dan Abdullah Said, Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang,*Jurnal Administrasi Publik (JAP)Vol 1 No 2*(Malang:Universitas Brawijaya,2017), hal 214

[15]Alvin Arifin, *Pengaruh Pemberdayaan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan*, Jurnal Administrasi Bisnis, Malang, Vol. 8, No. 2, 2014, hal 3

meningkatkan kinerja organisasi baik organisasi yang bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan dunia usaha/swasta.[16] Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.[17]

Menurut Mubyarto pemberdayaan masyarakat (desa) memiliki beberapa kendala, yaitu umum dan khusus. Berkaitan dengan UMKM, secara umum, dapat dilihat dari produksi, pembiayaan, SDM, pemasaran, kemitraan, manajemen usaha dan peran pemerintah. Lemahnya kinerja UKM terkait dengan faktor-faktor (1) akses terhadap sumber daya produktif yang masih lemah; (2) spesifikasi produk masih kurang karena tingkat inovatif dan kreativitas rendah; (3) kapasitas produksi terbatas karena kesulitan dalam modal, ketersediaan alat produksi berikut penguasaan teknologi, tenaga kerja yang kurang terampil, dan kesulitan bahan baku; (4) kelengkapan dokumen karena kesulitan memenuhi persyaratan, biaya, birokrasi dan waktu yang lama; serta (5) biaya kegiatan ekspor tinggi karena banyaknya pungutan yang tidak resmi.[18]

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang melakukan aktivitas. Secara umum, sumberdaya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa di kelompokkan

---

[16]Modul Diklatpim Tingkat III, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*,(Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia, Jakarta, 2008), hal 8

[17]Edi Suharto, *Membangun Masyrakat Memberdayakan Rakyat,* (Reflika Aditama, Bandung, 2005), hal 58

[18]Ida Ruwaida Noor dan Legina Setyawati , *"Pemberdayaan UKM (Catatan Reflektif Hasil Meta Riset),* Vol. 15 No. 1 Januari 2010

atas dua macam, yakni (1) sumberdaya manusia (*human recouses*) dan Sumber Daya Non-manusia (*non-human resouces*).Yang termasuk dalam kelompok sumber daya non-manusia ini antara lain modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selain itu, pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.[19]

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk konkret terhadap para pelaku usaha kecil menengah. Selain itu, sektor ini memang selama ini menjadi motor inovasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran strategis dan krusial untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari sisi sebagai berikut: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat

[19]Ravik Karsidi, " *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro*", Vol 03 N0.03 September 2007, hal 136 - 137

(*empowering*). *Ketiga*, proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah (*protecting*) yang lemah bertambah lemah disebabkan kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Dalam perspektif pemberdayaan, keberadaan usaha kecil menengah dengan segala karekteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang sangat sulit, yaitu fleksibelitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa.

Selain itu, untuk mendukung manajemen yang ada potensi ataupun daya yang dimiliki masyarakat *(empowermwent)* harus dilakukan berbagi hal dalam rangka penguatan langkah-langkah nyata dan penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang membuat masyarakat makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Memberdayakan masyarakat mengandung pula arti melindungi, dan memberikan pengakuan keberadaan sehingga dalam proses pemberdayaan harus dicegah adanya perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Bagi semuanya berlaku setara yang diartikan semua memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai potensi yang pada dirinya.

Yang dimaksud pemberdayaan yaitu kaum muslimin laksana bangunan yang saling menompang satu sama lain hal ini disebutkan dalam hadist:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya : *"Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain." [Shahih Muslim No.4684]*[20]

Hadits ini mengandung hukum bahwa kaum muslimin saling tolong menolong dan saling berpegangan satu sama lain, seperti bangunan yang saling menopang satu sama lain.

Selain dijelaskan pula dalam Al- Quran surat Al- Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (*QS Al – Maidah : 2*)[21]

Dalam Surat Al- Maidah ayat 2 diatas dijelaskan bahwa anjuran untuk saling tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan kepada antar umat beragama dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. Karena sesungguhnya azab Allah S.W.T amatlah pedih dan selain itu jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

[20]Dr. Muhammad Murtaza Bin Aish (Penerjemah Daday Hidayat), *Himpunan 80 Hadist Pilihan*, (Riyadh : Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan bagi Pendatang Rabwah, 2015), hal 69

[21]Departemen Agama RI, *Al – Qur'an Terjemahan*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), hlm 150

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui keuangan inklusif meliputi tiga hal yaitu :

a. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu suatu tranmisi pengetahuan , sikap, nilai, norma dan perilaku esensial atau sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.[22]

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.[23]

Dalam sosialisasi, memiliki tujuan antara lain:

1) Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Dengan memberikan sosialisasi kepada individu, maka individu tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah belajar untuk bersosialisasi pada masyarakat, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
2) Mengembangkan kemampuan sesorang dalam berkomunikasi secara efektif. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan masyarakat.

[22] Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2015), hlm 152

[23]Wikepedia, "Sosialisasi" *https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi* di unduh pada tanggal 05 April 2019 Pukul 18.55 Wib

3) Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Dengan bersosialisasi, fungsi organik dalam tubuh/jiwa seseorang akan dapat terlatih dengan baik, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah untuk berkumpul pada masyarakat. Serta, dengan komunikasi yang baik, maka individu tersebut dapat dengan mudah untuk hidup berdampingan di masyarakat

4) Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan diri karena mereka memiliki komunikasi yang baik di masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi tersebut maka individu dapat dengan mudah untuk bersosialisasi pada masyarakat. [24]

b. Edukasi

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.[25]

[24] *Ibid,*.....

[25]Wikepedia, "Edukasi" *https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi* di unduh pada tanggal 05 April 2019 Pukul 19.00 Wib

Edukasi merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan jati dirinya, yang dilakukan dengan mengamati dan belajar yang kemudian melahirkan tindakan dan prilaku. Edukasi sebenarnya tidak jauh berbeda dari belajar yang dikembangkan oleh aliran *behaviorisme* dalam psikologi. Hanya istilah ini sering dimaknai dan diinterpretasikan berbeda dari *learning* yang bermakna belajar. Dan istilah ini seringkali digunakan dalam pendekatan pendidikan yang tentu maknanya lebih dari sekedar belajar

Edukasi keuangan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. Ruang lingkup edukasikeuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, d) ketrampilan mengelola keuangan.[26]

c. Monitoring

Pegawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen agar visi, misi dan tujuan dan rencana sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.[27] Selain itu monitoring (pengawasan) adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah

[26]Lihat Booklet Keuangan Inklusif diterbitkan oleh Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, tahun terbitan 2014

[27]Besse Marhawati, *Pengantar Pegawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm 9

dilaksanankan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.[28] Pendapat lain mengatakan mengatakan monitoring adalah proses pengumpulan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama proses implementasi atau penerapan program[29]. Monitoring dapat dilakukan dengan langsung mengikuti kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa *monitoring* merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.[30]

Evaluasi mempunyai kata dasar *evaluate* (Kamus Bahasa Inggris) yang artinya nilai atau harga atau *to evaluate* yang berarti menentukan nilai atau harga dari sesuatu sedangkan *evalution* mempunyai arti penilaian.[31] Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan dan/atau

[28]M Manullang, Dasar – Dasar Manajemen (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012) , hlm 173

[29]Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung : PT Rafika Media, Cet Kedua 2006), hlm 118

[30]Institut Perencanaan Dalam Negeri (IPDN), " *Tupoksi (Kajian Perencanaan)* http://perencanaan.ipdn.ac.id diakses pada tanggal 05 April 2019 Pukul 20.04 Wib

[31]W.J.S Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1983), hlm 53

kegagalan suatu rencana kegiatan atau program.[32] Monitoring dan evaluasi yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah mengecek, memantau, dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sedang berlangsung dan proses untuk menilai, kualitas yang terjadi dengan menggunakan standar kriteria keberhasilan dan aktifitas atau proses pengembangan SDM.

Proses pengawasan meliputi berbagai macam kegiatan antara lain: Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan, pengukuran dan pengamatan terhadap jalanya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan , penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan perbandingan hasil akhir (*output*) dengan masukan (*input*) yang digunakan.[33]

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.[34] Statistik Bank Indonesia telah menggunakan definisi UMKM sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 yang

[32]Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Rafika Media, Cet Kedua 2006), hlm 119

[33]Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah* , (Jakarta :Azkia Publisher,2009) hlm 135

[34]Bonifasius Aji Kuswiratmo, "*Memulai Usaha Itu gampang!:Langkah-langkah hukum mendirikan badan usaha hingga mengelolannya"* ,(Jakarta : Visimedia,2016), hal.148

mendefiniskan bahwa UMKM adalah usaha produktif berdasarkan kriteria aset atau omzet usaha, di mana sebelumnya juga mencakup *plafon kredit* yang dapat diperoleh, termasuk kredit konsumtif di dalamnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sekelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian dan terbukti menjadi fundamental, tulang punggung dan dinamisator perkembangan ekonomi nasional, terutama pada masa krisis dan masa pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara konseptual pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun *stakeholder* lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya.

Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki

kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.[35]

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:[36]

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan

[35]Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), dalam www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 15 Februari 2019

[36]*Ibid,.....*

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Suprapti UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri.[37] Sedangkan menurut Sukirno UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu.[38]

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya didaerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Dimana sangat membantu untuk menambah sumber penghasilan pada masyarakat.

---

[37]Suprapti, *Teknologi Pengolahan pangan,* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 48.

[38]Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 365.

2. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.[39]

Bentuk UMKM berupa perusahaan perorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV maupun perseroan terbatas. Dari perspektif dunia diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga dinegara-negara maju (NM). Di negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembangtetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk *domestic bruto* (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.

3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Karakteristik yang dimiliki oleh UMKM dapat diketahui dengan kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008:[40]

---

[39]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 3

[40]UU. Republik Indonesia No.20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Adapun beberapa ciri-ciri dari usaha kecil adalah:[41]

a. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis.
b. Struktur organisasinya bersifat sederhana.
c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
d. Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
e. Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki.
f. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
g. Marjin keuntungan sangat tipis.
h. Kemampuan pasar serta divervikasi pasar cenderung terbatas.
i. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer manajer profesional.

4. Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama.[42] Meski

[41]Lusia Situmorang, dkk, *Usaha Kecil Menengah dan pembangunan,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 5

[42]Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting,* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2002), hal. 67

demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil adalah:

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

b. Keterbatasan *Financial*

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek *financial* : mobilitas modal awal (star-up capital) danakses ke modal kerja, financial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

c. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek enterpreunership, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas

e. Keterbatasan teknologi

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksiyang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total *factor productivity* dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat.

4. Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Keuangan Inklusif

Peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah tertuang dalam strategis jangka menengah dan panjang yang dilakukan oleh Bank Indonesia salah satunya merupakan mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis. Selain itu juga disebutkan bahwa strategi nasional keuangan inklusif adalah memberikan

edukasi keuangan kepada seluruh masyarakat umum seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pelajar dan Kampaye Nasional.[43]

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan keuangan inklusif dan UMKM ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekomomi ke level pertumbuhan yang berkualitas. UMKM dan Koperasi adalah pilar perekonomian suatu negara. Analisis dan kajian ekonomi menunjukkan demikian adanya. Sementara, keuangan inklusif merupakan suatu sistem layanan keuangan yang didesain khusus bagi pemenuhan hak kalangan masyarakat yang tidak layak (*unbankable*) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan semakin produktif dan disinilah letak kerumitannya.

Kondisi UMKM di Indonesia, terutama di luar Jawa, Bali, dan Sumatera cukup memprihatinkan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap (jiwa kewirausahaan) dalam mengelola usaha sangat minim. Apalagi perkara akses terhadap institusi keuangan formal, semisal bank, maupun institusi keuangan lainnya yang sah.

Kendala itu setidaknya bersumber dari dua pihak. Pertama, sisi lembaga keuangan. Kekakuan penerapan prinsip prudentialitas cukup menyulitkan pemenuhan hak *access to credit*. Plus, keterbatasan jaringan pelayanan, lemahnya SDM untuk *account officer* misalnya, dan faktor biaya yang tidak murah. Kedua, sisi pelaku usaha, terutama di level usaha mikro dan kecil, terkendala lemahnya aset yang legal sebagai jaminan (*collateral*). Belum lagi

[43]Bank Indonesia, " *Stabilitas Sistem Keuangan (Strategi Nasional Keuangan Inklusif)*"dalam, https://www.bi.go.id/ diakses pada 16 Februari 2019 Pukul 13.55 Wib

soal pencatatan keuangan usaha yang rata-rata mereka tidak miliki karena minimnya pengetahuan, dan sederet masalah lainnya.

Diterbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah menggerakkan tingkat keuangan inklusif ke level 75% pada 2019. Untuk mendorong berbagai pihak bersinergi dalam mewujudkan misi mulia SNKI, yakni menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan pemberdayaan dalam tiga hal antara lain : a) Sosialisasi, b) Edukasi dan, c) Monitoring. Selain itu dalam tiga hal tersebut sangat memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM. Dimana apabila dapat dimplementasikan akan berdampak kepada usaha yang dijalankan oleh para pelaku bisnis UMKM. Bank Indonesia ingin membuka mindset bahwa untuk layanan jasa keuangan terbuka bagi seluruh lapisan di masyarakat baik itu UMKM.

Selain itu, peran Bank Indonesia dalam mensosialisasikan, mengedukasi dan memonitoring keuangan inklusif adalah sebagai fasilitator dan katalisator agar keuangan inklusif ini bisa diketahui, dirasakan, dan dibutuhkan oleh UMKM. Adapun cara yang bisa dilakukan melalui sosialisasi, workshop, pendampingan, seminar, dll. Selain itu, secara berkelanjutan dilakukan dengan melaksanakan inisiatif oleh Bank Indonesia kediri, kunjungan ke Bank Indonesia dan atas undangan dari stakeholder. Sehingga diharapkan dalam

kegiatan sosialisasi keuangan inklusif ini, memberikan pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat khusunya bagi pelaku bisnis UMKM.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Dede Aji Mardani.[44] Journal Al – Afkar. 2018. *Financial inclusion* merupakan proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan perpenghasilan rendah (*unbankable people*). Masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. Tingginya *unbankable people* disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi,rendahnya pembiayaan UMKM, suku bunga kredit mikro tinggi, asymmetric information, kemampuan manajemen UMKM kurang memadai, monopoli bank pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Inilah yang menjadi alasan urgennya pengimplementasian financial inclusion. Financial inclusion di Indonesia baru di luncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program *National Strategy for Financial Inclusion* (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (*financial exclusion*). Selain itu, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengganguran dan mengurangi kemiskinan.

[44]Dede Aji Mardani, *"Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia",* Vol 01 No 01 Januari 2018, hal 105

Pada pemaparan diatas dapat ditarik benang merah bahwa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada subjek yang diteliti yakni pada penelitian terdahulu yang menjadi subjek yaitu Perbankan Syariah berbeda dengan subjek yang diteliti oleh peneliti yakni Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi dan monitoring sebagi wujud pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu teori terkait UMKM yang menjadikan distingsi pada penelitian ini yang tidak dijelaskan pada penelitian terdahulu.

2. Ravik Karsidi.[45] Jurnal Penyuluhan (ITB). 2007. Pemberdayaan Masyarakat untuk UKM hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu: belajar dari masyarakat, pendamping sebagai fasilitator dan dapat tercipta saling belajar dan berbagi pengalaman. Dari dua pengalaman empiris tersebut pelajaran yang dapat diambil yaitu bahwa kerjasama antar *stakeholder* akan menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk pengembangan UKM. Untuk itu, maka program-program yang menyangkut pengembangan UKM baik yang bersifat *technical asistant* (TA) maupun yang non TA harus diupayakan adanya koordinasi dan berbagi peran antar *stakeholder* agar optimal hasilnya.

   Pada pemaparan diatas dapat ditarik benang merah bahwa yang membuat distingsi pada penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada obyek pemberdayaan. Untuk wujud pemberdayaan yang ditemukan oleh peneliti

[45]Ravik Karsidi, " *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro*", Vol 03 N0.03 September 2007, hal 144

melalui keuangan inklusif dengan langkah–langkah mulai sosialisasi, edukasi dan monitoring.

3. Lia Nazliana Nasution dan Handriyani Dwilita.[46] Jurnal Ilmiah Research Sains. 2016. Penerapan kebijakan inklusif khusus untuk Indonesia disebabkan karenamasih banyaknya status *unbankable* hampir merata di semua daerah di Indonesia. Bank Indonesia, OJK, dan Kementrian Keuangan bekerjasama menerapkan enam pilar yang menjadi dasar penerapan kebijakan inklusif di Indonesia.

Pada pemaparan diatas dapat ditarik benang merah bahwa yang membuat penelitian ini distingsi dengan penelitian sebelumnya terletak tidak adanya teori terkait UMKM dan pemberdayaan pada penelitian terdahulu.

[46]Lia Nazliana dan Hadriyani Dwilitam "*Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Sumut.*", Vol 02 No 3 September 2016, hal 94